



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 013/I/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 013/I/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : LSM ABDI GEMA PERAK KABUPATEN LEBAK

Alamat : Kp. Legok RT.002/RW.001 Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Kode Pos 42312 - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : DINAS KELAUTAN & PERIKANAN PROVINSI BANTEN

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Kota Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 26 Januari 2023 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 013/I/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 30 Januari 2023

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 05 Desember 2022 Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi dengan datang secara langsung yang ditujukan Kepada PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tertanggal 01 Desember 2022 dengan surat nomor : 043.PI/DPD/LSM-AGP/XII/2022 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi serta berdasarkan tanda bukti pada formulir permintaan informasi publik surat diterima oleh Hj. Rilla Tisnova, SP pada tanggal 05 Desember 2022 namun demikian Pemohon tidak memperoleh jawaban atas permintaan informasi dari Termohon. Adapun informasi dokumen yang dimohonkan adalah sebagai berikut

- 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022
- 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022
- 3) Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022

- 4) Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan (DPPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022
- 5) Dokumen Kontrak :
 - a. Pekerjaan Revitalisasi Drainase Pelabuhan Perikanan Binuangeun
 - Kode Tender : 23526099
 - Kode RUP : 32632656
 - b. Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Batu Pelabuhan Perikanan Binuangeun
 - Kode Tender : 23524099
 - Kode RUP : 32633003

[2.3] Pada Tanggal 19 Desember 2022 Pemohon mengirimkan surat dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada kepada Atasan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Melalui PPID Utama Provinsi Banten Tertanggal 19 Desember 2022 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Surat Jawaban Permohonan Informasi dengan nomor surat: 051/DPD/LSM-AGP/XII/2022 dan berdasarkan tanda bukti pada formulir keberatan surat diterima oleh Dede S pada tanggal 19 Desember 2022.

[2.4] Pada tanggal 27 Desember 2022 Pihak Termohon menyampaikan surat kepada Pemohon Perihal Tanggapan Atas Keberatan Informasi Publik Tertanggal 27 Desember 2022 dengan surat nomor: 555/2575-DKP.PPID/2022 dan diterima Pemohon pada tanggal dan hari yang sama.

[2.5] Pada 26 Januari 2023 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Prov. Banten Tertanggal 24 Januari 2023 dengan surat nomor : 005.A/DPD/LSM-AGP/I/2023.

[2.6] Pada 30 Januari 2023 Permohonan di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon Tidak Puas Terhadap Tanggapan Atas Keberatan.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 Mei 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri dan diwakili oleh Marpausi selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) LSM Abdi Gema Perak Kabupaten Lebak dan Anggi Kurniadi selaku Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) LSM Abdi Gema Perak Kabupaten Lebak, dimana perwakilan Pemohon dengan menyatakan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Pemohon hadir dalam persidangan bertindak selaku Ketua dan Sekretaris Abdi Gema Perak Kabupaten Lebak sehingga Pemohon tidak menyerahkan surat kuasa khusus kepada Majelis Komisioner.
- 2) Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat secara langsung kepada PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tertanggal 01 Desember 2022 dengan surat nomor : 043.PI/DPD/LSM-AGP/XII/2022 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi dan telah diterima oleh Hj.Rilla Tisnova SP pada tanggal 05 Desember 2022.
- 3) Bahwa benar Pemohon saat menyampaikan surat permintaan informasi publik tidak memperoleh surat balasan/jawaban dari Termohon dalam bentuk apapun
- 4) Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat secara langsung kepada Atasan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Melalui PPID Utama Provinsi Banten Tertanggal 19 Desember 2022 Perihal Pernyataan Keberatan Atas

Surat Jawaban Permohonan Informasi dan telah diterima oleh Dede S pada tanggal 19 Desember 2022.

- 5) Bahwa benar Pemohon hingga saat ini hanya menerima surat tanggapan atas keberatan dari Termohon Tertanggal 27 Desember 2022 Perihal Tanggapan Atas Keberatan Informasi Publik dengan nomor surat : 555/2575-DKP.PPID/2022.
- 6) Bahwa benar Pemohon hingga sampai persidangan ini digelar tidak pernah menerima surat dari Termohon perihal tanggapan atas keberatan tertanggal 30 Januari 2023 dalam bentuk apapun
- 7) Bahwa benar Pemohon pada saat menyampaikan surat permintaan informasi maupun surat keberatan kepada Termohon dilakukan secara datang langsung dengan terlebih dahulu mengisi formulir permintaan informasi publik maupun formulir keberatan yang tersedia
- 8) Bahwa benar Pemohon hingga sampai persidangan ini digelar belum pernah membangun komunikasi dengan Pihak Termohon terkait permintaan informasi.
- 9) Bahwa benar Pemohon telah menyadari adanya keterlambatan batas waktu Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 10) Bahwa Pemohon meminta maaf karena telah melewati batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor NIK. 3602240703830001 Atas Nama Marpausi
Bukti P-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor NIK. 3602112505850006 Atas Nama Anggi Kurniadi
Bukti P-3	Fotocopy Surat Dengan Nomor 043.PI/DPD/LSM-AGP/XII/2022 yang ditujukan kepada PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tertanggal 01 Desember 2022 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi
Bukti P-4	Fotocopy Formulir Permintaan Informasi Publik yang dikeluarkan oleh PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dengan Nomor Register Permohonan: 040/08-DKP-PPID/2022 Tertanggal 05 Desember 2022.
Bukti P-5	Fotocopy surat dengan nomor: 051/DPD/LSM-AGP/XII/2022 yang ditujukan kepada Atasan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Melalui PPID Utama Provinsi Banten Tertanggal 19 Desember 2022 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Surat Jawaban Permohonan Informasi.
Bukti P-6	Fotocopy Formulir Keberatan Permohonan Informasi yang dikeluarkan oleh PPID Pemerintah Provinsi Banten dengan Nomor Registrasi Keberatan : 30/PPID-DKISP/XII/2022 Tertanggal 19 Desember 2022
Bukti P-7	Fotocopy surat yang ditujukan kepada PPID Utama Provinsi Banten Perihal Tanggapan Atas Keberatan Informasi Publik Tertanggal 27 Desember 2022 dengan surat nomor: 555/2575-DKP.PPID/2022.

Bukti P-8	Fotocopy surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Prov. Banten Tertanggal 24 Januari 2023 dengan surat nomor : 005.A/DPD/LSM-AGPI/2023
Bukti P-9	Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum LSM Abdi Gema Perak Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-0003093.AH.01.07.TAHUN 2018.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 Mei 2023 dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal, Pihak Termohon yang dihadiri dan diwakili oleh Yudi Heriawan selaku PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Hj. Rilla Tisnova selaku Sekretaris PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Sofa Rauanda Shofra selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Didi Sohidi Tohir selaku Analis Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama dan Ika Kartika selaku Analis Kebijakan Ahli Muda berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor: 555/924-PPID.DKP/2023 Tertanggal 24 Mei 2023 yang telah ditandatangani oleh Pemberi

Kuasa yakni Eli Susiyanti selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dimana perwakilan Pemohon dengan menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon telah menghadiri persidangan ini dalam rangka memberikan keterangan yang diperlukan majelis berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor surat : 555/924-PPID.DKP/2023 yang telah ditandatangani oleh Eli Susiyanti, SH, MH, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
2. Bahwa benar Termohon telah menerima surat secara langsung dari Pemohon yang ditujukan kepada PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tertanggal 01 Desember 2022 dengan surat nomor : 043.PI/DPD/LSM-AGP/XII/2022 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi dan telah diterima oleh Hj.Rilla Tisnova, SP pada tanggal 05 Desember 2022
3. Bahwa benar Hj. Rilla Tisnova, SP adalah Sekretaris PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang saat itu menerima secara langsung surat permintaan informasi publik dari Pemohon
4. Bahwa benar Termohon belum sempat membalas/menjawab surat dari Pemohon dikarenakan Termohon saat itu sedang menghadapi kesibukan guna mengikuti kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan sehingga batas waktu penyampaian pemberitahuan tertulis dari Termohon telah terlewat
5. Bahwa benar Termohon telah menerima surat dari Pemohon secara langsung yang ditujukan kepada Atasan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Melalui PPID Utama Provinsi Banten Tertanggal 19 Desember 2022 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Surat Jawaban Permohonan Informasi, dimana surat tersebut telah diterima oleh Dede S pada tanggal 19 Desember 2022.
6. Bahwa benar surat tanggapan atas keberatan Tertanggal 27 Desember 2022 Perihal Tanggapan Atas Keberatan Informasi Publik dengan nomor surat : 555/2575-

DKP.PPID/2022 yang dikirimkan kepada Pemohon adalah hanya sebagai surat tembusan saja.

7. Bahwa benar Termohon secara resmi telah mengirimkan surat tanggapan atas keberatan kepada Pihak Pemohon pada tanggal 30 Januari 2023.
8. Bahwa benar Termohon telah menilai surat tertanggal 27 Desember 2022 Perihal Tanggapan Atas Keberatan Informasi Publik dengan nomor surat : 555/2575-DKP.PPID/2022 secara substansi menyeluruh maupun perihal yang tertulis termasuk kedalam bentuk surat tanggapan atas keberatan informasi publik.
9. Bahwa benar Termohon mengatakan jika sampai saat ini masih terdapat oknum Pemohon Informasi Publik yang tidak pernah menulis/menentukan tujuan dan alasan memperoleh informasi publik tersebut berdasarkan regulasi yang berlaku
10. Bahwa Termohon bersedia untuk memperbaiki tata kelola administrasi persuratan internal PPID Pelaksana agar surat-surat internal yang bersifat penting/rahasia tidak terpublikasikan kepada Pihak Pemohon sebelum final agar tidak mengakibatkan ambigu para pihak

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK 3673011107700005 Atas Nama Yudi Heriawan
Bukti T-2	Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Pegawai Biro Hukum Pemerintah Provinsi Banten dengan Nomor NIP. 198411102015031001 Atas Nama Didi Sohidi Tohir
Bukti T-3	Surat Kuassa Khusus dengan nomor: 555/924-PPID.DKP/2023 Tertanggal 24 Mei 2023 yang telah ditandatangani oleh Pemberi Kuasa yakni Eli Susiyanti selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti Pemohon yang menjadi fakta Hukum bahwa surat keberatan dikirimkan langsung oleh Pemohon Kepada Termohon pada tanggal 19 Desember 2022 berdasarkan paragraf [2.10] pada (Bukti P-5) dan (Bukti P-6) serta Pemohon telah menerima surat tanggapan atas keberatan dari Termohon pada tanggal 27 Desember 2022 berdasarkan paragraf [2.10] pada (Bukti P-7) dan Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada Tanggal 26 Januari 2023 berdasarkan paragraf [2.10] pada (Bukti P-8) dan (Bukti P-9) dan berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.9] angka 4, 5, 9 dan 10, maka Majelis Berpendapat bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten telah melawati batas waktu 14 hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.

[3.4] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti Pemohon yang menjadi fakta Hukum bahwa Majelis Komisioner telah menilai dan menganggap eksistensi fisik surat yang ditujukan kepada PPID Utama Provinsi Banten Perihal Tanggapan Atas Keberatan Informasi Publik Tertanggal 27 Desember 2022 dengan surat nomor: 555/2575-DKP.PPID/2022 berdasarkan paragraf [2.10] pada (Bukti P-7) yang telah diterima fisik suratnya oleh Pemohon menjadi sebuah alat bukti yang sah dan meyakinkan sebagai bentuk surat tanggapan atas keberatan baik berdasarkan perihal maupun substansi menyeluruh serta berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan dalam persidangan pada paragraf [2.9] angka 4, 5 dan 6 serta diperkuat berdasarkan keterangan Termohon dalam persidangan pada paragraf [2.12] angka 8 dan 10.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.4] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Huruf d PerKI PPSIP.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela Menolak permohonan.

[3.7] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 25 Mei 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis


(Nana Subana)

Anggota Majelis


(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti

(Rudianto)